BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Umum Kredit

Dalam aktivitas sehari hari kredit diartikan dengan memperoleh barang dan membayarnya dengan menyicil ataupun diangsur di kemudian hari serta dapat memperoleh pinjaman yang pembayarannya diangsur dikemudian hari selanjutnya Kasmir (2012:120). Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan hal tersebut yang didasari oleh perjanjian atau kesepakatan antar pihak peminjam dengan pihak Bank yang bersangkutan dengan mewajibkan pihak peminjam dapat melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang ditentukan dengan dibebani oleh pemberian bunga.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kredit dapat diartikan cara menjual barang dengan pembayaran tidak tunai (diangsur). Dapat disumpulkan bahwa, kredit yaitu alat sebagai penyerahan atau transaksi barang atau uang dari satu pihak ke pihak lain yang sudah memiliki kesepakatan dan perjanjian bahwa penerima akan membayar kepada pemberi dengan melakukan pembayaran yang diangsur (kredit).Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai agar dapat mengembalikan uang yang diberikan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan imbalan bunga atau bagi hasil.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya dapat diukur dengan uang. Adanya kesepakatan antara pihak bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka telah sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Dalam perjanjian kredit tersebut tercakup hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang telah ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama.

2.2 Tujuan Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang bergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan pemberian kredit juga tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Dalam praktiknya tujuan pemberian suatu kredit sebagai berikut (Kasmir, 2012: 116) :

1. Mencari Keuntungan Tujuan utama bank melakukan pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh bank dari bunga yang diterima sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank selain itu, keuntungan juga dapat membesarkan usaha bank.
2. Membantu Usaha Nasabah Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka nasabah akan dapat

mengembangkan dan memperluaskan usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

3. Membantu Pemerintah Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang diberikan oleh pihak bank, maka semakin baik karena berarti adanya perolehan dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor, terutama sektor riil.

4. Secara garis besar keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit oleh dunia perbankan adalah sebagai berikut:
   a. Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
   b. Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau pelunasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru, sehingga akan membutuhkan tenaga kerja yang masih menganggur.
   c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa, sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa yang beredar di masyarakat, sehingga masyarakat akan memiliki banyak pilihan.
   d. Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada maka akan dapat menghemat devisa negara.
   e. Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

2.3 Fungsi Kredit

Kredit mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi kredit di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut. (Veithzal Rivai,Sofyan Basir, et al. 2012: 200)

1. Meningkatkan utility (daya guna) dari modal atau uang.

   Para pengusaha memperoleh kredit dari bank untuk memperluas usahanya, baik untuk meningkatkan produksi, perdagangan, maupun untuk usaha-usaha rehabilitas ataupun usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.

2. Meningkatkan utility (daya guna) suatu barang.

   Produsen dengan bantuan kredit dari bank dapat memproduksi bahan jadi,sehingga utility dari bahan tersebut meningkat. Sebagai contoh, peningkatan utility padi menjadi beras, benang menjadi tekstil dan sebagainya. Produsen dengan bantuan kredit dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat. Pemindahan barang tersebut tidak dapat diatasi oleh keuangan yang dimiliki distributor saja, tetapi juga memerlukan bantuan permodalan dari bank berupa kredit.

3. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

   Kredit yang disalurkan melalui rekening koran, mendorong pengusaha untuk menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes, dan sebagainya melalui kredit.

Peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang karena kredit menciptakan suatu kegairahan untuk berusaha.

4. Menimbulkan gairah berusaha masyarakat.

   Pengusaha akan selalu memerlukan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna meningkatkan usahanya. Bantuan kredit yang diterima pengusaha dari bank kemudian digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

5. Alat Stabilitas Ekonomi

   Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk:

   a. Pengendalian inflasi
   b. Peningkatan ekspor
   c. Rehabilitas sarana
   d. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat

Arah kredit harus berpedoman pada segi pembatasan kualitatif, yaitu mengarah pada sektor-sektor yang produktif dan sektor-sektor prioritas yang secara langsung berpengaruh terhadap taraf hidup masyarakat. Dengan kata lain, setiap kredit harus benar-benar diarahkan untuk menambah *flow of good* serta memperlancar distribusi barang-barang tersebut agar merata keseluruh lapisan masyarakat. Kredit bank disalurkan secara selektif untuk menutup kemungkinan usaha-usaha yang bersifat spekulatif.

1. Jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional

Kredit yang disalurkan untuk merangsang pertambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa bagi negara. Apabila pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal, dan buruh atau karyawan pendapatannya meningkat,maka pendapatan negara melalui pajak juga akan meningkat, penghasilan devisa akan bertambah, sehingga baik secara langsung atau tidak melalui kredit pendapatan nasional akan bertambah.

2. Sebagai alat meningkatkan hubungan ekonomi internasional

Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antar negara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau sedang membangun. Bantuan-bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan kredit dengan persyaratan yang ringan, yaitu bunga yang relatif rendah dan jangka waktu penggunaan yang panjang. Melalui bantuan kredit antarnegara yang istilahnya sering disebut dengan G to G*(Government to Government),* hubungan antarnegara pemberi dan penerima kredit akan bertambah erat terutama yang menyangkut hubungan perekonomian dan perdagangan. Lalu lintas pembayaran internasional akan berjalan lancar bila disertai kegiatan kredit yang bersifat internasional.

2.4 Unsur-Unsur Kredit

(Wulandari : 2014), Unsur-unsur dalam kredit tersebut adalah sebagai berikut:

a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi kredit (kreditor) dan penerima kredit (debitur). Hubungan pemberi kredit dan penerima kredit merupakan kerja sama yang saling menguntungkan.
b. Adanya kepercayaan pemberi kredit kepada penerima kredit yang didasarkan atas *Credit Rating* penerima kredit.
c. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak bank dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit janji membayar tersebut dan berupa janji lisan, tertulis (akad kredit), atau berupa instrumen.
d. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari pemberi kredit kepada penerima kredit.
e. Adanya unsur waktu, kredit dapat ada karena unsur waktu baik dilihat dari pemberi kredit maupun dilihat dari penerima kredit.
f. Adanya unsur resiko baik dipihak pemberi kredit maupun dipihak penerima kredit. Resiko dipihak pemberi kredit adalah resiko gagal bayar, baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidak mampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidak pastian membayar.
g. Adanya unsur bunga sebagai konpensasi (prestasi) kepada pemberi kredit. Yang merupakan keuntungan atas pemberian kredit.

2.5 Jenis - Jenis Kredit

(Sholicha : 2019) Secara umum kredit yang disalurkan oleh suatu Bank dan dilihat dari berbargai segi adalah sebagai berikut :

1. Kredit dari Segi Kegunaan

Adapun jenis kredit dari segi kegunaan sebagai berikut :

a. Kredit Modal Kerja (KMK) yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membiayai modal kerja usaha, misalnya untuk pembelian barang dagangan, eningkatkan kegiatan operasional suatu usaha agar berjalan lancar.
b. Kredit Investasi yaitu kredit untuk membiayai investasi pada suatu usaha. Misalnya kredit yang diberikan untuk pembangunan pabrik, pembelian mesin dan penyiapan infrastruktur.

2. Kredit dari Segi Tujuan

Adapun jenis kredit dari segi tujuan sebagai berikut :

a. Kredit Produktif yaitu kredit yang digunakan dalam meningkatkan suatu produksi usaha atau investasi sehingga dapat menghasilkan sesuatu baik barang atau jasa.
b. Kredit Konsumtif yaitu kredit diperuntukan untuk keperluan pribadi.
c. Kredit Perdagangan, kredit yang disalurkan untuk kegiatan perdagangan dan membeli barang yang pembayaran kredit tersebut berasal dari hasil penjualan dagangan tersebut.

3. Kredit dari Segi Jangka Waktu

Adapun jesin kredit dari segi jangka waktu sebagai berikut :

a. Kredit Jangka Pendek yaitu kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit Jangka Menengah yaitu kredit yang berjangka waktu antara satu sampai tiga tahun dan diberikan untuk keperluan modal kerja.

c. Kredit Jangka Panjang yaitu kredit yang berjangka waktu di atas tiga tahun yang biasanya digunakan untuk investasi jangka panjang.

4. Kredit dari Segi Jaminan

Adapun jenis kredit dari segi jaminan sebagai berikut :

a. Kredit Dengan Jaminan merupakan kredit yang diberikan dengan jaminan tertentu baik berupa barang yang wujud maupun tidak yang sudah disepakati antara pihak keduanya.

b. Kredit Tanpa Jaminan merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu dan dengan melihat prospek dan loyalitas usaha tersebut.

5. Kredit dari Segi Sektor Usaha

Adapun jenis kredit dari segi sector usaha sebagai berikut :

a. Kredit Pertenakan yaitu kredit diberikan untuk pengembangan usaha dalam dunia pertenakan.

b. Kredit Pertanian yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai sektor pertanian atau perkebunan yang bisa dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

c. Kredit Pertambangan yaitu kredit yang diberikan untu mmembiayai sektor pertambangan yang meliputi ekspolari dan eksploitasi.

d. Kredit Profesi yaitu kredit yang diberikan kepada kalangan professional seperti dosen, dokter atau pengacara.
e. Kredit Pendidikan yaitu kredit untuk pembiayaan dalam bidang pendidikan, sekolah, tempat kursus.
f. Kredit Industri yaitu kredit yang diberikan untuk pembiayaan pabrik atau perusahaan manufaktur dalam berbagai sektor.
g. Kredit Kepemilikan Rumah yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai pembelian atau pembangunan rumah.

2.6 Jaminan Kredit

Pasal 1 butir 23 UU No 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 disebutkan "Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada Bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah" Undang-Undang Perbankan atau UU No. 7 Tahun 1992 dan perubahannya pada UU No. 10 Tahun 1998 menempatkan agunan sebagai salah satu faktor yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan bank dalam mencapai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk memenuhi kewajibannya (membayar hutang).

Djuhaendah Hasan dan Salmidjas Salam (2000:210) Ruang lingkup kajian hukum jaminan meliputi jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan khusus dibagi menjadi dua macam :

1. Jaminan Perorangan

Hak jaminan perorangan timbul dari perjanjian jaminan antara kreditur (Bank) dan pihak ketiga. Perjanjian jaminan perorangan merupakan hak relative, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu yang terkait dalam perjanjian. Jaminan perorangan meliputi : borg, tanggung-menanggung (tanggung renteng), dan garansi Bank.

2. Jaminan kebendaan

Jaminan kebendaan merupakan hak mutlak (absolut) atas suatu benda tertentu yang menjadi objek jaminan suatu barang, yang suatu waktu dapat diuangkan bagi pelunasan hutang debitur apabila debitur ingkar janji. Dengan mempunyai berbagai kelebihan, yaitu sifat-sifat yang dimilikinya, antara lain sifat absolut dimana setiap orang harus menghormati hak tersebut, memiliki *droit de preference, droit de suit*, serta asas-asas yang terkandung padanya, seperti asas spesialitas dan publisitas telah memberikan kedudukan dan hak istimewa bagi pemegang hak tersebut/kreditur, sehingga dalam praktek lebih disukai pihak kreditur dari pada jaminan perorangan. Menurut sifatnya jaminan kebendaan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1) Jaminan dengan benda berwujud *(materiil)*

Benda berwujud dapat berupa benda/barang bergerak dan atau benda atau barang tidak bergerak. Yang termasuk dalam jaminan benda bergerak meliputi : hak tanggungan, fidusia, khususnya rumah susun, hipotek kapal laut dan pesawat udara.

2) Jaminan dengan benda tidak berwujud *(imateriil)*

Benda/barang tidak berwujud yang lazim diterima oleh Bank sebagai jaminan kredit adalah berupa hak tagih debitur terhadap pihak ketiga.

2.7 Prinsip Dalam Analisa Kredit

Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering diulakukan yaitu dengan analisis 5 C, dan analisis 7 P (Sholicha : 2016) :

A. Prinsip Pemberian Kredit dengan Analisis 5 C

1. *Character* adalah sifat atau watak sesorang dalam hal ini calon debitur yang merupakan ukuran untuk menilai "kemauan" nasabah membaar kreditnya dan bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar dapat dipercaya.
2. *Capacity (Capability*) adalah kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungka dengan kemampuan mengelola bisnis serta kemampuan mencari laba.
3. *Capita*l adalah sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.
4. *Collateral* adalah jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik yang berfungsi sebagai pelindung bank dari resiko kerugian. Jaminan yang akan digunakan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.

5. *Condition* adalah pemberian kredit dinilai melalui keadaan ekonomi, politik, social, ekonomi, budaya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha dimasa tertentu.

B. Penilaian Kredit dengan Metode 7 P

1) *Personality* yaitu suatu cara untuk menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalu yang dimilikinya.
2) *Party* yaitu suatu pengklarifikasian nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.
3) *Purpose* adalah suatu cara untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.
4) *Prospect* yaitu suatu cara untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak.
5) *Payment* yautu suatu cara untuk mengukur bagaimana nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.
6) *Profability* merupakan suatu cara untuk menganalisi bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.
7) *Protection* merupakan suatu tujuan untuk menjaga kredit yang diberikan oleh bank namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang, orang, atau jaminan asuransi.

2.8 Aspek Penilaian Analisis Kredit

(Sholicha : 2016) , aspek-aspek yang perlu dinilai dalam penentuan kelayakan pemberian fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Aspek Hukum atau Yuridis

   Dalam aspek ini, tujuannya adalah untuk menilai keaslian dan keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon kredit. Penilaian ini juga dimaksudkan agar jangan sampai dokumen yang diajukan palsu atau dalam kondisi sengketa, sehingga menimbulkan masalah. Penilaian dokumen-dokumen ini dilakukan ke lembaga yang berhak untuk mengeluarkan dokumen tersebut.

2. Aspek Pemasaran (Marketing)

   Dalam aspek ini dinilai besar kecilnya permintaan terhadap produk yang dihasilkan dan strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga akan diketahui prospek usaha tersebut sekarang dan dimasa yang akan datang.

3. Aspek Keuangan

   Analisa aspek ini terhadap perusahaan pemohon kredit sangat menentukan jumlah dari kebutuhan usaha dan juga terpenting untuk menilai kemampuan berkembangnya usaha pada masa mendatang serta untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kreditnya.

4. Aspek Teknis

   Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mengamati perusahaan dari segi fisik serta lingkungannya agar perusahaan tersebut sehat dan

produknya mampu bersaing di pasaran dengan masih memperoleh keuntungan yang memadai.

5. Aspek Manajemen

   Penilaian aspek ini digunakan untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pendidikan dan pengalaman sumber daya manusianya. Pengalaman perusahaan dalam mengelola berbagai proyek yang ada juga menjadi pertimbangan lain.

6. Aspek Sosial Ekonomi

   Penilaian aspek ini digunakan untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan akibat adanya proyek atau usaha pemohon kredit terhadap perekonomian masyarakat dan sosial secara umum.

7. Aspek AMDAL

   Merupakan analisis terhadap lingkungan baik darat, laut atau udara, termasuk kesehatan manusia apabila usaha atau proyek pemohon kredit dijalankan. Analisis ini dilakukan secara mendalam sebelum kredit disalurkan, sehingga proyek atau usaha yang dibiayai tidak akan mengalami pencemaran lingkungan disekitarn

2.9 Produk-Produk di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Adapun produk-produk yang ada pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai berikut :

A. Produk Simpanan

   1) Britama Rupiah

2) Britama Valas
3) Britama Bisnis 4
4) Britamaa Rencana 5
5) BRI Junior
6) Junio Rencana
7) TabunganKu
8) SimPel (Simpanan Pelajar)
9) Simpedes
10) Simpedes TKI
11) Simpedes Kredit Pangan
12) Tabungan Haji
13) Deposito BRI Rupiah
14) Deposito BRI Valas
15) Deposit On Call (DOC)
16) GiroBRI Rupiah
17) GiroBRI Valas
18) DPLK BRI

B. Produk Pinjaman

1) Kredit Mikro
2) KUR (Kredit Usaha Rakyat)
3) Kupedes
4) Kredit Ritel Komersial
5) Kredit Agunan Kas

6) Kredit Investasi (KI)
7) Kredit Modal Kreja (KMK)
8) KMK Ekspor
9) KMK Konstruksi
10) KMK Konstruksi BO-I
11) Kredit Waralaba
12) Kredit SPBU
13) Kredit Resi Gudang
14) Kredit Pemilikan Gudang
15) KMK Talangan SPBU
16) Kredit PPTKIS dan TKI
17) Kredit Pre-Financing
18) Kredit Post-Financing
19) Distributor Financing

Kredit Konsumer

1. Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)
   a) Home Ownership Program, Kerja sama dengan instansi maupun perusahaan-perusahaan
   b) KPR Kerjasama
   c) KPR Individu
   d) KPRS
2. Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)
   1) KKB Langsung

2) KKB Kerjasama

3. Kartu Kredit

1) Kartu Kredit Visa

2) Kartu Kredit Mastercard

4. Kredit Pegawai

1) Briguna Karya

2) Briguna Purna

5. Kredit Menengah atau Korporasi

1) Kredit Modal Kerja (KMK)

2) Kredit Modal Kerja Ekspor (KMK-E)

3) Kredit Modal Kerja Impor (KMK-I)

4) Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-K)

5) Kredit Investasi (KI)a

6) Kredit Sindikasi

C. Jasa Bisnis

1) Bank Garansi

2) Bank Kliring

D. Jasa Keuangan

1) Bill Payment

2) Penerimaan Setoran

3) Transaksi Online

4) Transfer LLG (Lalu Lintas Giro) dan RTGS (Real Time Gross Settlement).

Sumber: Ebook CP Bank BRI 27 Juni

(https://bri.co.id/documents/20123/56789/CP_Bank_BRI_27Juni.pdf)

Diakses taggal 14 April 2021

2.10 Prosedur Pemberian Kredit

Menurut Thamrin Abdullah dan Francis Tantri (2012:177) prosedur pemberian kredit adalah sebagai berikut: "Prosedur pemberian pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman persorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif". Menurut (Kasmir, 2014:100-103) prosedur pemberian kredit yaitu sebagai berikut :

1) Permohonan Kredit

   Tahap pertama dari prosedur pemberian kredit adalah mengajukan surat permohonan kredit oleh calon debitur dalam suatu proposal. Isi dari proposal tersebut seperti latar belakang perusahaan, maksud dan tujuan pengajuan kredit, jumlah kredit yang diajukan beserta jangka waktu yang diinginkan, cara pengembalian kredit, jaminan kredit dan dilampiri berkas-berkas yang disyaratkan.

2) Penyelidikan Berkas Pinjaman

   Setelah surat permohonan kredit beserta berkas-berkas diterima maka mencocokan dengan persyaratan. Tujuannya untuk mengetahui apakah berkas pinjaman sudah lengkap atau belum.

3) Wawancara I

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam seacara langsung untuk mengetahui kelengkapan berkas dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

4) *On the Spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai obyek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasilnya dicocokan dengan hasil wawancara I.

5) Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan.

6) Keputusan Kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya mencakup :

a) Jumlah uang yang diterima
b) Jangka waktu
c) Biaya-biaya yang harus dibayar.

7) Penandatangan akad kredit/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit.

8) Realisasi kredit

Diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9) Penyaluran/penarikan

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu sekaligus atau secara bertahap yang telah disepakati antara pihak bank dengan calon debitur.